

## Evaluasi Pengajuan Dokumen Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Emisi di DLH Kabupaten Gresik

Iswatun Khasanah<sup>1</sup>, Ahmad Erlan Afiuddin<sup>1\*</sup>, Alma Vita Sophia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Pengolahan Limbah, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111

\*E-mail: [erlan.ahmad@ppns.ac.id](mailto:erlan.ahmad@ppns.ac.id)

### Abstrak

Persetujuan teknis adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah yang menetapkan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang harus dipenuhi oleh usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengajuan persetujuan teknis di DLH Kabupaten Gresik. Metode pengumpulan data melibatkan evaluasi pengajuan persetujuan teknis, wawancara, dan pengambilan kuisioner. Sampel dokumen yang dievaluasi terdiri dari 27 dokumen persetujuan teknis pembuangan air limbah dan 5 dokumen persetujuan pembuangan emisi. Evaluasi dilakukan pada tiga aspek yaitu alur pengajuan, kelengkapan administrasi, dan kelengkapan teknis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa alur pengajuan persetujuan teknis pembuangan emisi lebih sesuai dengan SOP. Dari aspek kelengkapan administrasi, 23 dari 27 dokumen pembuangan air limbah dinyatakan lengkap, sementara hanya 2 dari 5 dokumen pembuangan emisi yang lengkap. Pada aspek kelengkapan teknis, 8 dari 27 dokumen pembuangan air limbah memenuhi semua persyaratan teknis, sedangkan hanya 1 dari 5 dokumen pembuangan emisi yang lengkap. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk memperkuat hasil evaluasi. Hasil kuisioner didapatkan 10 responden dengan hasil rata-rata responden setuju dengan adanya rekomendasi penyusunan panduan persetujuan teknis dan digitalisasi pengajuan persetujuan teknis.

**Keywords:** Evaluasi, Persetujuan Teknis, Air Limbah, Emisi

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang akan berdampak positif maupun negatif pada berbagai bidang. Dampak positif dari perkembangan industri salah satunya kemajuan dalam bidang ekonomi (Ulandari, 2024). Sedangkan untuk dampak negatif akan berdampak pada lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (Lahabu, Dkk., 2022). Berdasarkan Ramadhan dan Arif (2023), industri memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut berkaitan erat dengan beralih fungsinya lahan menjadi pabrik dan kawasan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dalam suatu kawasan. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang serius dan konsisten oleh seluruh pihak yang berkepentingan (Syaprillah, 2016).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah dengan perkembangan industri yang pesat. Berdasarkan data Dinas Peindustrian Kabupaten Gresik tahun 2021, terdapat 615 industri besar maupun sedang yang ada di Kabupaten Gresik (Chomariah, 2023). Pesatnya perkembangan industri tersebut, maka diperlukan adanya pencegahan dan pengawasan mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib dilakukan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan adanya kebijakan terkait persetujuan teknis yang wajib dimiliki oleh industri yang berdampak terhadap lingkungan seperti melakukan pembuangan atau pemanfaatan air limbah serta pembuangan emisi (PerMen LHK No. 5 Tahun 2021). Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas di bidang lingkungan hidup yakni mengelola dan mengatasi berbagai masalah lingkungan. Salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup yakni pelayanan persetujuan teknis, dimana DLH memiliki tanggungjawab dalam menerbitkan persetujuan teknis. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan pengajuan persetujuan teknis yang ada di DLH Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini akan diberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan di DLH Kabupaten Gresik.

**2. METODE**


Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari empat tahapan, yaitu studi literatur, pengumpulan data, hasil dan pembahasan, serta penyusunan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi, dengan menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Abdussamad, 2021). Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari evaluasi dokumen, wawancara, dan pengambilan data kuisioner. Evaluasi pengajuan persetujuan teknis dilakukan secara keseluruhan pada beberapa aspek, yakni alur pengajuan dokumen, kelengkapan administrasi, dan kelengkapan teknis dokumen. Evaluasi dilakukan dengan mengisi form *checklist* yang dibandingkan dengan SOP pengajuan persetujuan teknis di DLH Kabupaten Gresik dan PerMen LHK No. 5 Tahun 2021 sebagai acuan penerbitan persetujuan teknis. Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai data primer dalam evaluasi. Pengambilan data kuisioner dilakukan kepada responden dengan kriteria individu yang pernah mengajukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan emisi di DLH Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan pada pengambilan data kuisioner adalah melalui Google Form yang disebarluaskan kepada responden yang memenuhi kriteria tersebut.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Evaluasi Pengajuan Persetujuan Teknis**

Evaluasi dilakukan pada pelayanan pengajuan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan emisi. Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi pada persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan sebanyak 27 dokumen, dan untuk persetujuan teknis pembuangan emisi sebanyak 5 dokumen. Sampel yang dievaluasi merupakan dokumen permohonan persetujuan teknis yang masuk pada periode bulan Agustus hingga Desember 2023.

Evaluasi dokumen pada aspek alur pengajuan persetujuan teknis dilakukan dengan melihat *timeline* proses pengajuan masing-masing dokumen dengan SOP pengajuan persetujuan teknis di DLH Kabupaten Gresik. Selanjutnya *timeline* tersebut akan dibandingkan dengan jangka waktu ideal dari masing-masing proses. Gambar 1. merupakan *flowchart* SOP pengajuan persetujuan teknis beserta jangka waktu ideal.



**Gambar 4.** SOP pengajuan persetujuan teknis di DLH Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil evaluasi pada alur dokumen masuk sebanyak 9 dokumen atau 33% dokumen pertek pembuangan air limbah melebihi jangka waktu ideal. Sedangkan pada pertek pembuangan emisi hasil evaluasi menunjukkan 5 (lima) atau semua dokumen masih di bawah jangka waktu maksimal. Kondisi tersebut disebabkan karena dokumen belum lengkap secara administrasi maupun teknis sehingga dokumen perlu dilengkapi atau direvisi tetapi dokumen tidak segera kembali. Selain itu, pada proses dokumen masuk ini, harus mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tahap selanjutnya yaitu *checklist* administrasi. Hasil evaluasi kesesuaian waktu pada alur checklist administrasi pertek pembuangan air limbah maupun emisi semua dokumen memenuhi kondisi ideal yaitu 1 hari kerja. Proses checklist administrasi ini relatif cepat dikarenakan pengecekan berkas permohonan sebatas secara kelengkapan administrasinya. Selain itu, pada alur dokumen masuk telah dilakukan *screening* awal terkait administrasi maupun teknis.

Hasil dari evaluasi pada alur pemeriksaan teknis pada dokumen pertek pembuangan air limbah bahwa


terdapat 5 dari 27 sampel dokumen yang jangka waktunya melebihi. Sedangkan pertek pembuangan emisi, seluruh dokumen masih di bawah jangka waktu maksimum. Hal tersebut terjadi berhubungan dengan ketidaklengkapan isi persyaratannya, sehingga dokumen perlu dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi atau direvisi, tetapi hasil revisi tidak segera kembali diterima oleh petugas. Alur selanjutnya yaitu penilaian substansi. Hasil dari evaluasi penilaian substansi pada dokumen pertek pembuangan air limbah terdapat 2 sampel dokumen yang jangka waktunya melebihi jangka waktu ideal. Sedangkan pada hasil evaluasi terdapat 3 dari 5 dokumen melebihi jangka waktu ideal. Hal tersebut terjadi sama seperti alur pemeriksaan teknis yakni berhubungan dengan ketidaksesuaian isi substansi. Selain itu penilaian substansi pada pertek pembuangan emisi biasanya dilakukan dengan rapat yang melibatkan tim teknis dari DLH Kab. Gresik, tenaga ahli, dan pihak perusahaan selaku pemohon serta konsultan, sehingga pelaksanaannya menunggu waktu konfirmasi dari tenaga ahli bersangkutan.

Pada pertek pembuangan air limbah, seluruh sampel dokumen memiliki waktu penerbitan dokumen pertek kurang dari waktu maksimal. Sedangkan pada pertek pembuangan emisi terdapat 1 dokumen yang melebihi jangka waktu maksimal. Hal tersebut terjadi karena pada saat pemohon telah mengumpulkan hasil perbaikan masih terdapat data yang kurang/belum sesuai, sehingga harus kembali menunggu perbaikan. Tabel 1. merupakan rangkuman hasil evaluasi pada aspek kesesuaian waktu.

**Tabel 17.** Hasil Evaluasi Pengajuan Pertek pada Aspek Kesesuaian Waktu

No	Flowchart	Jumlah Dokumen Pertek Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (Dokumen)		Jumlah Dokumen Pertek Pembuangan Emisi (Dokumen)	
		Melebihi Kondisi Ideal	Memenuhi Kondisi Ideal	Melebihi Kondisi Ideal	Memenuhi Kondisi Ideal
1	Dokumen Permohonan Masuk	9	18	-	5
2	Checklist Administrasi	-	27	-	5
3	Pemeriksaan Teknis	5	22	-	5
4	Penilaian Substansi	2	25	3	2
5	Penerbitan Dokumen Pertek	-	27	1	4

Selanjutnya evaluasi pada aspek kelengkapan administrasi. Kriteria aspek kelengkapan persyaratan administrasi dinilai berdasarkan berkas persyaratan yang dibawa pada saat pengajuan pertek. Persyaratan administrasi terdiri dari Surat Pengantar, Surat Pengantar dari Kawasan, NIB – KBLI, PKKPR/KPR/SKIR, Tanda terima laporan UKL-UPL periode terakhir, dan Surat Kuasa. Hasil evaluasi 27 dokumen pertek pembuangan air limbah pada badan air permukaan terlihat hanya 4 dokumen yang belum lengkap persyaratan administrasi. Sedangkan pada pertek pembuangan air limbah 2 dari 5 dokumen yang lengkap persyaratannya. Persyaratan administrasi yang paling banyak belum dilengkapi adalah pada syarat dokumen PKKPR/KPR/SKIR dan Tanda terima laporan UKL-UPL periode terakhir. Persyaratan dokumen PKKPR/KPR/SKIR biasanya belum dilengkapi karena izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum terbit. Gambar 2 merupakan diagram hasil kelengkapan persyaratan administrasi pertek pembuangan air limbah pada badan air permukaan dan emisi.




**Gambar 5.** Hasil Evaluasi Pengajuan Pertek pada Apek Kelengkapan Administrasi

Evaluasi aspek kelengkapan persyaratan teknis dilakukan pada dokumen pertek pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan emisi pada sampel dokumen yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria persyaratan teknis dinilai berdasarkan acuan penyusunan persetujuan teknis dalam lampiran ii dan iii Permen

LHK No 5 tahun 2021. Evaluasi kelengkapan persyaratan teknis dilakukan dengan memeriksa muatan teknis yang ada dalam dokumen. Pada pertek pembuangan air limbah ke badan air permukaan jumlah persyaratan sebanyak 27 poin. Sedangkan, pertek pembuangan emisi berjumlah 20 poin. Masing-masing persyaratan diberi penilaian (skor) 1 atau 0. Pemberian penilaian tersebut didasarkan pada ada tidaknya pembahasan terkait persyaratan yang ada di dalam dokumen pengajuan pertek. Setiap persyaratan memiliki bobot penilaian yang sama, semua dianggap setara. Jika pembahasan dari persyaratan tersebut lengkap dan benar sesuai yang dimaksud, maka diberi skor 1. Jika tidak ada pembahasan, pembahasan belum lengkap, atau kurang sesuai, maka diberi nilai 0.

Berdasarkan hasil evaluasi, pada pertek pembuangan air limbah ke permukaan terdapat 8 (delapan) dokumen yang lengkap memenuhi persyaratan teknis. Sebanyak 14 (empat belas) dokumen masih kurang 1-3 persyaratan dan 5 (lima) dokumen masih jauh dari persyaratan lengkap. Persyaratan yang paling banyak tidak terpenuhi oleh dokumen terdapat pada mutu air pada badan air permukaan yang dipantau. Kebanyakan dokumen menyebutkan baku mutu air pada badan air permukaan pada kelas 3 atau 4. Padahal berdasarkan Permen LHK No 5 Tahun 2021 baku mutu air pada badan air permukaan menggunakan baku mutu air kelas 2 apabila belum ditetapkan. Pada pertek pembuangan emisi hanya terdapat 1 (satu) dokumen yang lengkap memenuhi seluruh persyaratan yaitu dokumen E004 dan dokumen E002 masih kurang 3 persyaratan yang belum terpenuhi. Dokumen dengan persyaratan yang paling rendah terpenuhi terdapat pada dokumen E005 dengan 12 persyaratan, dokumen E003 dengan 14 persyaratan, dokumen E001 dengan 15 persyaratan. Persyaratan yang belum terpenuhi paling banyak terdapat pada poin alat pengendali emisi yang digunakan, usulan nilai mutu emisi, dan rencana pemantauan emisi. Gambar 3. merupakan grafik hasil kelengkapan persyaratan teknis pertek pembuangan emisi.




Gambar 6. Hasil Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Teknis

### 3.2 Hasil Pengambilan Data Kuisioner


Survei penelitian ini dilakukan dengan menentukan responden yang representatif sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kriteria responden adalah individu yang pernah mengajukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan emisi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei melalui *Google Form*, yang disebarluaskan kepada responden yang memenuhi kriteria tersebut. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden dan memperkuat tujuan dari penelitian ini terhadap rekomendasi yang diberikan oleh peneliti, yaitu pembuatan pedoman dan website untuk proses pengajuan persetujuan teknis.

Hasil survei ini mengumpulkan responden sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil survei didapatkan sebesar 60%, responden menilai proses pengajuan persetujuan teknis di DLH Kabupaten Gresik efisien dan mudah dipahami, 30% menilai sangat efisien dan mudah dipahami, dan masih ada yang merasa netral sebesar 10%. Hambatan yang dihadapi dari responden dapat dilihat pada Gambar 4b. Kurangnya ketersediaan informasi dan aksesibilitas menjadi hambatan terbesar dalam proses pengajuan.



Gambar 7. Hasil Pengambilan Data Kuisisioner

Responden sangat mendukung penyediaan layanan pengajuan persetujuan teknis secara online, dengan 60% menganggap sangat penting, 30% menganggap penting, dan 10% netral. Pelayanan secara online diharapkan akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pengajuan, sesuai dengan hasil survei pada Gambar 5a. Sebagian besar juga merasa bahwa informasi yang disediakan oleh DLH Kabupaten Gresik saat ini sangat memadai dan mudah diakses (50%), memadai dan mudah diakses (20%), netral (20%), serta kurang memadai dan sulit diakses (10%). Terdapat keinginan kuat untuk panduan yang jelas dalam menyusun persetujuan teknis. Melalui rencana tersebut, diharapkan dapat terbantu dengan adanya pedoman dalam pengajuan. Saran dan masukan yang disampaikan responden dari hasil survei mayoritas mendukung adanya pengajuan secara online dan diharapkan dapat terlaksana. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kecepatan dalam pelayanan tersebut.



Gambar 8. Lanjutan Hasil Pengambilan Data Kuisisioner

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hasil evaluasi pada aspek kesesuaian waktu menunjukkan dari beberapa proses pengajuan kegiatan yang paling sesuai dengan SOP pengajuan pertek pembuangan air limbah maupun emisi adalah pada kegiatan checklist administrasi, 100% dokumen sesuai dengan kondisi ideal. Pada aspek kelengkapan persyaratan administrasi pertek pembuangan air limbah terdapat 4 dari 27 dokumen belum lengkap. Sedangkan pada pertek pembuangan emisi hanya 2 dari 5 dokumen yang lengkap persyaratannya. Pada aspek kelengkapan persyaratan teknis pada pertek pembuangan air limbah muatan yang paling banyak belum terpenuhi adalah pada muatan mutu air pada badan air permukaan yang dipantau. Sedangkan pada pembuangan emisi pada muatan alat pengendali emisi yang digunakan, usulan nilai mutu emisi, dan rencana pemantauan. Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan survei yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat pedoman penyusunan persetujuan teknis dengan contoh format standar teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan kajian teknis pembuangan emisi. Pengembangan website juga dilakukan sebagai upaya agar proses pengajuan lebih efektif dan efisien.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press, Makassar.

Chomariah, W. I. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Di Kabupaten Gresik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(4), 1170-1181.

Lahabu, Z., Mina, R., Marzuki, A. U., & Sucipto, D. (2022). Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 70-88.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan surat Kelayakan Operasional Bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Jakarta.

Ramadhan, A. M. (2023). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Pulau Sumatera. *Determinasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1-12.

Syapriillah, A. (2016.). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Environmental Administration Law Enforcement Thro H S Pervisin Instr Ment.*  
<http://kaltara.prokal.co/read/news/2553-pelaku-pencemar-pantai-amal-masih-misteri.html>.

Ulandari, L., (2024) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Diploma Thesis*, UIN Raden Intan Lampung.